

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat di era modern. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, tanpa disadari hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi. Seiring arus globalisasi, tuntutan akan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat menyebabkan peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah munculnya era digital yang ditandai dengan munculnya tiga teknologi, yaitu: Komputer, Komunikasi, dan Multimedia.¹ Dengan perkembangan konvergensi ketiga teknologi tersebut telah membuat muatan informasi atau pesan dalam komunikasi tidak lagi hanya berupa teks, angka, atau gambar saja, melainkan dapat berupa suara atau bahkan berupa gambar bergerak (film/video)².

Keterkaitan teknologi dan komunikasi menjadikan media massa memiliki warna baru dalam mengakses segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Mulai dari media cetak, elektronik bahkan media online yang di

¹Andika Andre, Bambang Winarno, M.Zairul Alam, , *Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan Perbanyakan Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube* <https://media.neliti.com/media/publications/34890-ID-tinjauan-terhadap-tindakan-pengumuman-dan-perbanyakan-video-melalui-situs-youtub.pdf>, diakses pada 8 Juni 2020 13.52.

² Paul Goldstein, 1997, *Hak Cipta : Dahulu, kini, dan Esok*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 23.

dalamnya terdapat internet. Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan, Personal Computer (PC), Wide Area Network (WAN) di seluruh dunia.³ Sering dengan proses perkembangannya, muncul fitur internet yang dikenal dengan istilah media sosial. Memasuki pasca tahun 2010 perkembangan media sosial semakin berkembang pesat sesuai dengan situasi sosial masyarakat dunia. Salah satu bagian media sosial yang menjadi perhatian khusus bagi pengguna dari segala umur adalah klasifikasi media sosial dengan berbasis konten video.⁴ Media sosial berbasis konten video yang paling sering diakses di smartphone adalah YouTube. YouTube ditujukan bagi mereka yang ingin mencari informasi dalam bentuk video.⁵ Inovasi yang dihadirkan dari kecanggihan internet menciptakan salah satu layanan dari Google untuk memfasilitasi penggunanya meng-upload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Berbagai kalangan usia dari mulai anak-anak hingga orang dewasa tertarik untuk menggunakan situs video sharing YouTube.⁶

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *hootsuite* sangat jelas bahwa YouTube sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, dengan menduduki *most active social media* karena YouTube memudahkan milyaran orang untuk menemukan, menonton, dan membagikan berbagai macam video. YouTube menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan,

³Abraham A, 2011, *Sukses menjadi Artis dengan YouTube*, Surabaya: Reform Media, hal. 19.

⁴Edy Chandra, "Youtube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 1 No. 2, Oktober 2017, hal. 406-407.

⁵Asaas Putra, Diah Ayu Patmaningrum, "Pengaruh Youtube di Smartphone Terhadap Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak", Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 21 No. 2, Desember 2018, hal. 160.

⁶Ibnu Hajar, "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Dakwah di Kota Makassar", Jurnal Al-Khitabah, Vol. V No. 2, November 2018, hal. 95-96.

memberikan informasi, menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai platform distribusi bagi pembuat konten dan pengiklan, baik yang besar maupun kecil. YouTube menjadi pemimpin untuk situs pencarian video di internet, dengan lebih dari 100.000.000 video ditonton oleh pengunjung setiap harinya. Lebih dari 65.000 video kini diunggah setiap hari ke YouTube.⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.⁸ Menurut Sulistyو Basuki, “Kebutuhan informasi adalah informasi yang diinginkan seseorang untuk pekerjaan, penelitian, kepuasan rohaniah, pendidikan dan lain-lain”. Kebutuhan akan informasi dengan sendirinya melahirkan permintaan informasi yang diinginkan oleh pemakai informasi. Proses pencarian informasi yang dilakukan untuk memenuhi

⁷ Asaas Putra , Diah Ayu Patmaningrum, *Op. Cit*, hal. 160.

⁸ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 1.

kebutuhan informasi dapat dimulai melalui interaksi dengan saluran-saluran dan sistem informasi yang ada.⁹

Sebagai salah satu penyedia informasi dalam bentuk video, akses terhadap YouTube tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga pada kalangan anak-anak. Kemudahan untuk mengakses informasi yang ditawarkan oleh YouTube membuat anak-anak cenderung kesulitan memilih hal yang memang disajikan untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Anak termasuk sebagai salah satu konsumen yang dapat mengakses suatu informasi melalui media elektronik, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, yaitu: *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*.¹⁰

Dalam hal ini konsumen anak tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan tayangan yang bersifat edukatif, inspiratif maupun informatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 12, *“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,*

⁹ Julian Nur Afifur Rohman, Jazimatul Husna ” Situs Youtube Sebagai Media Pemenuhan Kebutuhan informasi: Sebuah Survei Terhadap Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Angkatan 2013-2015” Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol.6 No1, 2017, hal. 3.

¹⁰ Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1.

pemerintah dan negara".¹¹ Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA, sehingga baik individu maupun negara sudah seharusnya mengacu rumusan dalam KHA dan mampu mendapatkan pemahaman mengenai Hak Anak. Upaya signifikan terkait ratifikasi KHA juga ditunjukkan dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, pembentukan kelembagaan dan rencana aksi dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas menyatakan prinsip dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu, meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi serta kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Di antara beragam platform media sosial, dapat dikatakan bahwa YouTube lah yang saat ini menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mencari beragam konten informasi dalam bentuk video. Keran informasi yang terbuka lebar tidak hanya menyebarkan konten yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif, namun juga bersifat menghibur. Tidak jarang konten yang bersifat menghibur tersebut menampilkan muatan unsur negatif.¹³ Salah satunya adalah konten *prank* yang sedang menjamur dikalangan kreator konten YouTube, atau yang lebih dikenal dengan *YouTuber*. Prank merupakan kata yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris yang memiliki arti gurauan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prank diartikan sebagai

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 12.

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018, *Konvensi Hak Anak (KHA) Mewujudkan Karya Nyata Perlindungan Anak*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1862/konvensi-hak-anak-kha-mewujudkan-karya-nyata-perlindungan-hak-anak> diakses pada 5 Agustus 2020 10.00 wib.

¹³ Detta Rahmawan, Jimi N Mahameruaji, Preciosa Alnashava, "*Potensi Youtube Sebagai Media Edukasi Bagi Anak Muda*", Jurnal Edulib, Vol. 8 No. 1, Mei 2018, hal. 83-84.

senda gurau, olok-olok dan seloroh. Prank di zaman sekarang ini dimaknai sebagai suatu guyonan yang bisa dikatakan membohongi seseorang dan bersifat ‘mengerjai’, diatur sedemikian rupa agar seolah-olah serius namun ternyata hanya bohongan belaka yang bertujuan agar target prank merasa kaget, terkejut bahkan merasa malu. Konten prank sebenarnya tidak selalu bermuatan hal-hal negatif, namun yang terjadi saat ini konten prank lebih membawa dampak negatif dari pada dampak positif.¹⁴

Dalam kenyatannya terdapat banyak video konten prank yang menampilkan tampilan yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak-anak. Beberapa dari isi konten prank tersebut mengandung muatan unsur pornografi, kekerasan, umpatan dan hal-hal lain yang berdampak negatif apabila dilihat oleh anak-anak. Penggunaan media sosial YouTube yang dilakukan secara rutin dapat membuat anak cenderung mengikuti apa yang mereka lihat yang terinspirasi oleh YouTuber yang sering dilihatnya dalam media sosial YouTube. Hal yang menarik lainnya adalah dalam gaya bicara dan penampilan YouTuber juga turut menjadi sesuatu yang ditiru oleh pengguna YouTube yang rata-rata masih anak-anak dibawah umur.¹⁵ Berdasarkan Pasal 67 A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “*Setiap orang wajib melindungi Anak dari*

¹⁴ Nurfadillah, *Fenomena Prank dan Challenge, apakah semuanya layak ditonton?*, <https://yonulis.com/2020/03/08/fenomena-prank-dan-challenge-apakah-semuanya-layak-ditonton/> diakses pada 9 juni 2020 13.32.

¹⁵ Ilman Nafian, Karim Suryadi, Syaifullah Syam, “*Kesenjangan Konten Vidio Sebagai Faktor Timbulnya Perilaku Menyimpang Bagi Pengguna Youtube dalam Segmentasi Jenjang Pendidikan*”, Jurnal SOSIETAS, Vol. 7 No. 2, 2017, hal. 376.

*pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi”.*¹⁶

Pada dasarnya anak-anak memang membutuhkan hiburan. Namun apabila mendapat suguhan konten yang kurang pas untuk mereka, tentu saja menjadi masalah. Akan ada dampak atau efek negatif bagi perkembangan anak-anak. Maka apapun tontonan yang diberikan, disuguhkan dan diterima anak-anak sudah seharusnya merupakan hal-hal yang terbaik. Meskipun konten video di YouTube mencakup banyak topik yang salah satunya dapat dimanfaatkan anak untuk belajar dan menambah wawasan, namun anak-anak cenderung tertarik untuk menonton konten yang bersifat hiburan atau menonton video yang mereka sukai.¹⁷

Salah satu contoh kanal YouTube yang menghadirkan konten hiburan prank adalah “Susumu Project” yang memiliki lebih dari 400 ribu *subscribers* pada chanel YouTube mereka merupakan contoh kanal yang tidak mendidik namun telah ditonton oleh banyak pengguna YouTube. Terbukti dari jumlah viewers dari setiap videonya yang tidak pernah sepi pengunjung yakni belasan ribu hingga jutaan kali. Konten prank pada kanal tersebut banyak mengandung unsur pornografi dimana menampilkan wanita dengan pakaian tidak senonoh bersama pria dengan memperlihatkan aktivitas sensual.¹⁸

¹⁶Lihat UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 67 A

¹⁷ Pengaruh Youtube Terhadap Perkembangan Anak-anak di Indonesia <https://communication.binus.ac.id/2019/01/19/pengaruh-youtube-terhadap-perkembangan-anak-anak-di-indonesia/> diakses pada 17 Juni 2020 11.00.

¹⁸ Nurfadillah, *Fenomena Prank dan Challenge, apakah semuanya layak ditonton?*, <https://yonulis.com/2020/03/08/fenomena-prank-dan-challenge-apakah-semuanya-layak-ditonton/> diakses pada 9 juni 2020 13.32.

Dengan mudahnya mengakses tayangan prank di YouTube tersebut, maka para orang tua mulai khawatir dengan kelayakan tayangan-tayangan yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak melalui platform YouTube.¹⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANAK DAN YOUTUBE (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Anak Terhadap Konten Prank)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen atas tayangan konten prank pada situs YouTube ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen anak yang mengonsumsi konten prank yang terdapat dalam situs YouTube.
2. Untuk mengetahui serta mendiskripsikan profil konten prank yang terdapat dalam situs YouTube.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁹ Dyah Puspita Dewi, 2013, *Awat!! Internet Jahat Mengintai Anak Anda*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hal. 7.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen anak terhadap tayangan konten prank pada situs YouTube.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta khususnya bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penayangan konten prank pada situs YouTube.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau pedoman bagi peneliti serta dalam menganalisis hasil penelitian.²⁰

Konten yang ditayangkan pada situs YouTube tidak boleh bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sebagai bentuk pengawasan internal, YouTube telah memiliki ketentuan mengenai “Kebijakan dan Keamanan” untuk mengakses situs YouTube. Mengacu pada ketentuan tersebut, beberapa konten yang dilarang untuk diunggah ke YouTube di antaranya adalah:

²⁰ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18.

1. Konten seksual atau ketelanjangan;
2. Konten yang merugikan atau berbahaya;
3. Konten yang mengandung kebencian;
4. Konten kekerasan atau vulgar;
5. Pelecehan dan *cyberbullying*;
6. Spam, metadata yang menyesatkan, dan *scam*;
7. Ancaman;
8. Hak cipta;
9. Privasi;
10. Peniruan identitas; dan
11. Keselamatan anak.

YouTube memungkinkan penggunanya untuk melaporkan temuan konten yang melanggar kebijakan ini. Petunjuk cara melaporkan pelanggaran Pedoman Komunitas dapat dilihat pada laman “Melaporkan konten tidak pantas”. Sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap konten YouTube.²¹

Konten YouTube dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

1. *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*

²¹ Youtube, Kebijakan dan Keamanan, <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>, diakses pada 17 Juni 2020 11.00.

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.*
2. *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.*
 3. *“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*
 4. *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.*²²

YouTube tidak mengizinkan konten yang membahayakan kondisi emosional dan fisik anak di bawah umur. Anak di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah usia dewasa yang sah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*²³

Anak merupakan salah satu penonton YouTube. Penonton YouTube dalam istilah komunikasi berarti merupakan audiens atau komunikan. Komunikan berarti dia merupakan penerima pesan. Dalam istilah ekonomi dia

²² Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27.

²³ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1

merupakan konsumen atas tayangan YouTube, dan dia juga merupakan warga negara. Perlindungan hukum diberikan atas dasar harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia. Penonton YouTube akan sangat bersinggungan dengan dia sebagai konsumen YouTube. Konsumen tidak harus terikat dengan hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan jual beli. Dari istilah ini maka tidak salah jika penonton YouTube disamakan dengan konsumen. *Guidelines for consumer protection of 1985* yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) menyatakan : “Konsumen dimana pun mereka berada, dari segala bangsa mempunyai hak – hak dasar sosialnya”. Yang dimaksud hak – hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.²⁴

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen tidak hanya dibatasi kedalam suatu jenis Undang-Undang seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.²⁵ Hingga kini, pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen

²⁴ Itsna Hidayatul Khusna, tesis : “*Perlindungan Terhadap Penonton Film (Analisis Isi UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman)*” Yogyakarta : UGM, 2013, hal. 10.

²⁵ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hal.1.

masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian. Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen, yaitu:

- a. Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “Undang-Undang payung” dan
- b. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula menempatkan perlindungan konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditunjukan sebagai instrument (hukum) perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak konsumen.

Anak-anak menjadi bagian konsumen yang masih membutuhkan arahan dari orang dewasa di sekitarnya dalam menentukan pilihan. Keterbatasan mereka untuk menentukan pilihan tanpa diberikan modal pengetahuan yang memadai menjadi hal yang sangat mustahil untuk membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka.²⁶

Salah satu bentuk perlindungan konsumen bagi anak yaitu mendapatkan haknya berupa tayangan yang menghibur namun tetap mengedukasi. Misalnya dengan adanya konten prank di YouTube yang tidak mengandung unsur pornografi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu: *“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”*²⁷ YouTube telah memiliki kebijakan yang berbunyi “Video yang dikenai pembatasan usia tidak dapat dilihat oleh

²⁶ Yusuf Shofie, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.156.

²⁷ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15.

pengguna yang tidak login ke akun berusia di bawah 18 tahun, atau mengaktifkan”. Pornografi bukan hanya terbatas pada perbuatan perilaku seksual secara fisik namun juga mencakup perilaku seksual yang disampaikan secara verbal yaitu berupa lisan dan tulisan. Hal ini seiring dengan pendapat Pieter Mboik yang menyatakan: “Batas porno adalah menyangkut perilaku seksual, baik berbentuk verbal maupun isyarat (non verbal) apalagi sampai terjadi kontak fisik”²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa serta memahami satu atau beberapa gejala hukum tertentu yang berguna untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya, yang ada di masyarakat.³⁰

²⁸ Burhan Bungin, 2003, *“Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”*, Jakarta: PT. Prenada Media, hal. 92.

²⁹ Fairuzul Mumtaz, 2017, *Metodologi penelitian*, Pustaka diantara, hal. 21.

³⁰ Roni Hanitjo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 13-14.

Di sini penulis menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif yaitu inventarisasi hukum dan penemuan hukum in-concreto.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek hukum penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.³¹ Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena ingin mengetahui serta mendiskripsikan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai konsumen atas tayangan konten prank pada situs YouTube.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang bersumber dari profil tayangan konten prank yang terdapat pada channel Youtube, (GundalGandul Project), (Yuza Efendi), (Idul Syahputra), (Mas Jim), (Sarina Nielsen), (Kembar Nakal), (Vhiendy Savella), (ItopCupaw), (Frost Diamond), (JudoTwins), (Joe Reny Vlog), (Rio Pandia), (Hanafi Haikhal), (Hanafi Haikhal), (Vian Gembok), (Abang Tyas), (Afrizal Ahmad), (The Connell Twins), (Ibaf Fabi).

4. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat,

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 97.

menginventarisasi, mempelajari dan menganalisa isi konten prank yang terdapat pada situs YouTube.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika deduktif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum doktrin-doktrin dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait dengan persoalan objek yang dikaji. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analisis doctrinal.

Kemudian pada tahap kedua akan dilakukan pembahasan berupa penemuan hukum in-concerto. Pada pembahaan yang kedua ini, penarikan suatu kesimpulan dilakukan secara deduktif :

- a. Peraturan perundang – undangan lain yang ada. Dijadikan sebagai premis mayor;
- b. Data sekunder yang lain serta data primer terkait, sebagai premis mayor;
- c. Konklusi akan diambil dengan cara membandingkan data sekunder yang ada dan yang sudah diolah dengan berbagai peraturan perundaang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada, sehingga pada tahap akhir akan ditemukan hukum in concerto nya.

G. Sistematika Penulisan

Guna untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta menjabarkan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 bab. Dimana antara masing-masing bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Penulis menguraikan Tinjauan Umum tentang YouTube, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi uraian profil YouTube yang menayangkan konten prank, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai konsumen YouTube.

BAB IV Penutup. Berisikan mengenai kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.